

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam suku dan ras sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.¹ Dengan kata lain Indonesia merupakan bangsa yang plural. Keanekaragaman ini meliputi suku, agama, budaya, bahasa serta masih banyak lainnya.

Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan, karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa maka dari itu hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut. Salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa di Indonesia adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Bangsa Indonesia dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu

¹ Mahdayeni, *et.al*, 2019, **Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)**, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, IAI Nusantara Batanghari Jambi, STIT Raudhatul Ulum Sakatiga, Universitas Islam Negeri Jambi, Volume 7 Nomor 2, hlm. 154.

berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat.²

Masyarakat lokal atau masyarakat adat secara historis telah mengembangkan sistem pengelolaan lokalnya sendiri terhadap lingkungan dan sumber daya alamnya. Sistem pengelolaan tingkat lokal atau sistem pengelolaan adat tersebut umumnya didasarkan atas praktek adat, tradisi kebiasaan, kepercayaan dan pengetahuan yang merupakan kearifan lokal setempat dengan syarat-syarat khusus sesuai dengan peraturan adat³. Pentingnya menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah. Segala kekayaan alam termasuk tanah, sumber daya alam hayati dan air dikuasai oleh negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) yang disingkat atau disebut dengan UUPA

² Eka Susylawati, 2009, **Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia**, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Volume 4 Nomor 1, hlm. 126.

³ Karidewi, M.P, Su Ritohardoyo dan L.W. Santosa, 2012, **Desa Adat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali**, Majalah Geografi Indonesia, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Volume 26 Nomor 1, hlm. 28.

lebih dijelaskan lagi terkait hal tersebut, yaitu tepatnya di dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Penjelasan mengenai Lingkungan Hidup dirumuskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang hasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat dan udara berdasarkan wawasan nusantara.”⁴

Kelestarian lingkungan telah disadari sangat penting baik untuk keberlangsungan industri pariwisata maupun untuk keberlanjutan produksi pertanian. Akan tetapi, yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kelestarian masih banyak yang harus dibahas. Salah satu permasalahan yang sering timbul yaitu mengenai permasalahan lingkungan hidup, yang dimana permasalahan lingkungan hidup bukan

⁴ Destri Kharisma Utami, 2019, **Kajian Tentang Penebangan Pohon Diluar Kawasan Hutan**, Skripsi, Universitas Jember, hlm. 3.

semata-mata mengenai masalah teknologi atau ekonomi, melainkan masalah tingkah laku serta budaya. Mengenai teknologi dan kegiatan ekonomi mungkin menjadi salah satu penyebab perilaku yang merusak lingkungan hidup secara langsung. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat luas, maka dari itu Weick berpendapat latar belakang yang luas tersebut dapat mendorong orang untuk menghindari pemberian perhatian pada isu lingkungan hidup. Dikarenakan luasnya tersebut, maka menyulitkan orang untuk bisa memilah-milah penyebab motivasi orang untuk merusak lingkungan hidup.⁵

Desa adat sebagai desa *dresta* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan *kayangan tiga* atau *kayang desa*, yang mempunyai wilayah tertentu serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. salah satu bentuk desa adat di Bali yaitu Desa Adat Tenganan Pegringsingan atau yang dikenal dengan sebutan Bali Aga dikarenakan masyarakatnya asli keturunan suku Bali. Setiap desa adat di bali mempunyai aturan (tertulis maupun tidak tertulis) yang berlaku bagi semua masyarakat, bentuk aturan tersebut disebut dengan *awig-awig*.⁶

⁵ Mohammad Kemal Dermawan, 2009, **Perilaku Merusak Lingkungan Hidup Perspektif Individu, Organisasi dan Institusional**, Jurnal Legislasi Indonesia, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Volume 6 Nomor 1, hlm. 74-75.

⁶ Sumarjo, 2018, **Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali**, Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Volume 2 Nomor 1, hlm. 28.

Desa Tenganan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang merupakan kawasan berupa desa tradisional yang sangat terkenal, Tenganan Pegringsingan tetap mempertahankan adat istiadatnya sebagai Bali Asli atau Bali Aga. Letak desa ini secara geografis diapit oleh dua perbukitan, yaitu di sebelah utara dibatasi oleh Desa Macang, sisi timur oleh Desa Bungaya dan Asak, sisi selatan oleh Desa Adat Pesedahan dan di sisi barat oleh Desa Adat Ngis.⁷ Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki kearifan lokal sebagai tata nilai tradisional dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang tertuang dalam "*awig-awig*" (aturan adat). Hutan merupakan bagian dari tata lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan proses alam yang saling berhubungan. Hutan memiliki peranan penting dalam melestarikan sumber daya alam lainnya serta menjaga fungsi lingkungan hidup. Bagi kehidupan masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, hutan memiliki arti yang sangat penting terutama berfungsi untuk melindungi permukiman penduduk dari bahaya tanah longsor. Sampai saat ini kelestarian dan fungsi hutan masih terjaga yang merupakan keberhasilan masyarakat adat dalam mengelola hutan dengan bertumpu pada sistem adat setempat yang dilakukan melalui "*awig-awig*" tersebut yang tidak luput dari kelemahan dan beragam persoalan.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis keberadaannya pada masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya di Provinsi Bali. Hukum adat merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada

⁷ I Wayan Subrata, *et.al.* 2017, **Hutan Dalam Lindungan Hukum Desa Adat di Bali**, Universitas Hindu Indonesia, hlm. 7.

perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁸ Sedangkan hukum adat yang ada di Desa Tenganan masih begitu kental dan sangat dipatuhi oleh masyarakat desa. Hukum adat di desa ini disebut sebagai konstitusi Tenganan dan sistem pemerintahan adat Tenganan. Hukum adat yang ada di Desa Tenganan sudah ada sejak dahulu, yang bahkan sebelum adanya ilmu yang mempelajari tentang tata pemerintahan dan negara untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan. Rotasi hukum ada dan sistem pemerintahan di Desa Tenganan tetap berputar dengan baik meskipun arus globalisasi begitu deras dan modernitas yang kian meluas.⁹

Awig-awig berasal dari kata "wig" yang artinya rusak sedangkan "awig" artinya tidak rusak atau baik. *Awig-awig* dimaknai sebagai suatu yang menjadi baik. Dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali yang tertera pada Pasal 1 Nomor 29 menyebutkan bahwa *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*. Secara filosofis *awig-awig* diibaratkan seperti batang pohon yang masih bisa dibentuk dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan atau situasi kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Secara harfiah, *awig-awig* memiliki arti suatu ketentuan

⁸ I Wayan Eka Artajaya, 2019, **Eksistensi Awig-Awig Terhadap Penduduk Pemandang Di Desa Pakraman Tegallalang**, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar, hlm. 259.

⁹ Natal Kristiono, 2017, **Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali**, Jurnal Integralistik, Program Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, Volume 28 Nomor 2, hlm. 159.

yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (*Rechsherstel*) jika hukum itu dilanggar. Jadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan delik adat.¹⁰

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib, yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau upacara adat.¹¹

Eksistensi "*awig-awig*" tidak hanya ditentukan oleh adanya pengakuan dari masyarakat adatnya sendiri dengan tunduk terhadap "*awig-awig*", namun juga faktor internal dan faktor eksternal yang melingkupi "*awig-awig*" dalam melaksanakan fungsinya yang kemudian mempengaruhi efektivitas "*awig-awig*". Persepsi masyarakat yang beragam sesungguhnya turut pula mempengaruhi. Persepsi masyarakat akan memberikan kesan, tanggapan, penilaian, maupun pendapat terhadap efektivitas "*awig-awig*" pengelolaan hutan yang berlaku selama ini berdasarkan pengetahuan, pemahaman, pengamatan dan pengalaman yang dimiliki

¹⁰ I Made Widnyana, 1992, **Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan**, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 117.

¹¹ Bushar Muhammad, 1985, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 61.

untuk mengambil sikap menolak, menerima atau justru netral.¹² Sebagai desa tua di Bali (Bali Aga), keberadaan dan kelestarian desa adat Tenganan Pegringsingan bisa terjaga hingga saat ini dikarenakan dalam setiap kehidupan masyarakat selalu berpegang pada *awig-awig* (aturan) desa. Mengenai pemanfaatan wilayah desa telah diatur dalam ketentuan desa adat. Secara umum, ketentuan yang diatur dalam *awig-awig* desa diantaranya (1) mengatur tentang pakaian adat dan *pesangkepan*, (2) mengatur tentang tata cara melangsungkan perkawinan, yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dan (3) mengatur tentang lingkungan desa, seperti tempat tinggal, konservasi lingkungan, pola tata ruang desa serta hal-hal yang ada hubungannya dengan lingkungan desa adat Tenganan Pegringsingan.

Salah satu *awig-awig* yang mengatur mengenai lingkungan desa dapat dilihat dari hasil hutan yang tidak boleh sembarangan untuk dimanfaatkan, seperti pelarangan penebangan kayu secara liar, untuk kepentingan diri sendiri meskipun kayu tersebut terdapat di lahan miliknya pribadi. Aturan tersebut telah diatur di dalam *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yang terdapat pada pawos 14 yang berbunyi:

"Mwah wong desa ika sinalih tunggal angeker wit kayu ring sawewongkon desa tenganan pegringsingan, rawuhing sagumin tenganan, luih kayu ne ka keker, wit kayu nangka, wit tehep, wit tingkih, wit pangi, wit cempaka, wit duren, wit jaka, ne sadawuh pangkung sabaler desa tan kawasa ngerebah jaka kari mabiluluk, yan wus telas beluluk ipun ne ika jaka ne wnanng rebah; yan ana amurug angerebah kayu mwah jaka, wnanng kang amurug kadanda olih wong desa gung arta 400, tur karebah wnanng ka dawut olih desa, manut trap kadi saban. Sa dangin desa mangraris kagununge kangin tka kawasa angerebah jaka. Mwah yan ana wong desa ne sinalih tunggal, matatunjelan sawawengkone den tinunjel, sagnaha mantu kni nilap wi-witan, miwah

¹² Karidewi, M.P, Su Ritohardoyo dan L.W. Santosa, *Op.Cit*, hlm. 29.

papayon saluire tka wnanng kang anunjel mangentos kang dadi lap, mwah kang rusak kadi jnar, tur kang anunjel tka wnanng kadanda olih kang ngandrue ne rusak, ingan agung alit danda ne, tur wnanng namrestista manut trap kadi saban."

Setiap penduduk wajib melaksanakan aturan yang telah tertuang dalam *awig-awig* desa. Dikarenakan *awig-awig* merupakan kesepakatan sosial yang dibuat oleh seluruh warga desa sebagai aturan dalam mengelola wilayahnya. Apabila ada masyarakat yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi, mulai dari denda hingga dikeluarkan dari keanggotaan krama desa adat.¹³ Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi ini dengan judul: **EFEKTIVITAS *AWIG-AWIG* DALAM KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP POHON DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM.**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menjabarkan latar belakang masalah yang dalam penelitian, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur dan Mekanisme Penerapan *Awig-Awig* Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem?

¹³ I Wayan Landrawan dan I Nengah Juliawan, 2022, **Eksistensi *Awig-Awig* Terhadap Harmonisasi *Krama Desa* Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan**, Jurnal Hukum Agama Hindu, Jurusan Dharma Sastra STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Volume 6 Nomor 1, hlm. 79.

2. Bagaimanakah Efektivitas *Awig-Awig* Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang di susun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I penulis akan membahas mengenai Prosedur dan Mekanisme Penerapan *Awig-Awig* Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II penulis akan membahas mengenai Efektivitas *Awig-Awig* Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa;
2. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan;
3. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikirannya secara tertulis;
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan;
5. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum;
6. Untuk memenuhi syarat akademi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Prosedur dan Mekanisme Penerapan *Awig-Awig* Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
2. Untuk mengetahui Efektivitas *Awig-Awig* Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan."¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.¹⁵

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹⁶ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*)

¹⁴ Bambang Sunggono, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40.

sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.¹⁷

Penelitian hukum yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini yang berada di Desa Adat Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana efektivitas *awig-awig* dalam kelestarian lingkungan hidup pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta hukum yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan;
2. Pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 54.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁸ Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuisisioner.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perlindungan Danau, Mata Air,

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, hlm. 51.

Sungai dan Laut, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, Satwa dan Tumbuhan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005, *Awig-awig* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder seperti: buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁹

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, hlm. 52.

1. Data primer

Teknik pengumpulan data primer adalah dengan:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data. Pada kegiatan tersebut penulis melakukan pengamatan atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

b. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau tempat dimana data diperoleh melalui wawancara atau tatap muka dengan responden atau informan yang kompeten dalam permasalahan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan Teknik Studi Dokumentasi. Studi dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.²⁰ Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²¹

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna ungkapan larangan. Bahwa "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cet.IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

²¹ Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²² Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia pengujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:²³

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini mengemukakan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²² Lexy Moleong, 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3.

²³ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, Buku Panduan Penulisan Skripsi, Denpasar, hlm. 48.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada BAB II mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PENERAPAN *AWIG-AWIG* DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP POHON DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM

Pada BAB III ini akan membahas mengenai, pengaturan serta prosedur dan mekanisme penerapan *Awig-Awig* Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

1.6.4 BAB IV EFEKTIVITAS *AWIG-AWIG* GUNA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP POHON DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai, penerapan sanksi adat, efektivitas *awig-awig* dan faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat guna menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

1.6.5 BAB V KESIMPULAN

Pada BAB V ini menjadi Bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut dengan tujuan untuk memberikan masukan dari pembahasan.

UNMAS DENPASAR